



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO
NOMOR : 188/45/KEPTS/403.406.12/2019
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DI DESA CANDIREJO

KEPALA DESA CANDIREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan energi dan air, dengan tetap memperhatikan kebutuhan energi dan air, serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, dipandang perlu membentuk Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Desa Candirejo;

b. bahwa pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Gugus Tugas Penghematan dan Air di Desa Candirejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi Energi dan Air;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 555);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 556);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Gugus Tugas Penghematan Energi di Desa Candirejo

KEDUA : Tugas Tim Penghematan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun program dan kegiatan penghematan energi dan air di Desa Candirejo sesuai dengan Kebijakan Penghematan Energi dan Air;
- b. Melakukan sosialisasi dan mendorong pelaksanaan penghematan energy dan air di Desa Candirejo; dan
- c. Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di Desa Candirejo dengan berpedoman pada Kebijakan penghematan Energi dan Air.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air bertanggung jawab dan menyampaikan laporan mengenai kegiatannya kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air dibebankan pada APBDesa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 20 Maret 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO
NOMOR : 188/45/KEPTS/403.406.12/2019
TANGGAL : 20 MARET 2019

TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DI DESA CANDIREJO


| No. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 1. | Ketua | Kepala Desa Candirejo | |
| 2. | Koordinator Listrik Anggota : 1. Suparno Cd 2. Suratman | Sekretaris Desa Kasi Kesejahteraan Kaur TU & Umum | |
| 3. | Koordinator BBM Anggota : 1. Suparwono 2. Sukaya | Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kamituwo 4 | |
| 4. | Koordinator Air Anggota : 1. Subani 2. Suparno Jr | Kasi Pemerintahan Kamituwo 2 Kasi Pelayanan | |

Ditetapkan di : Candirejo
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN

TIM GUGUS TUGAS
PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DESA CANDIREJO



Magetan, 20 Maret 2019
KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN